



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER
RUMAH SAKIT DAERAH dr. SOEBANDI

Jl. dr. Soebandi No. 124 Telp. (0331) 487441 – 487564
Fax. (0331) 487564 E – mail : rsd.soebandi@jemberkab.go.id
Website : rsddrsoebandi.jemberkab.go.id Kode pos : 68111

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSD dr. SOEBANDI
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 000.7.2.7 / 218 / 610 / 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA RSD dr. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk:

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlakukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntansi kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh RSD dr. Soebandi Kabupaten jember dalam :

- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

- b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah

KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Direktur RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember

KEENAM : Keputusan Direktur RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada Tanggal : 23 September 2025



Pit. DIREKTUR

RSD dr. Soebandi Semita, Sp. OT. Spine (K) Fics
Pembina Utama
NIP. 19630619 198901 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RSD dr. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER

- Instansi : RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember
- Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Perorangan
- Tugas : Menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
- Fungsi :
- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar rumah sakit;
 - b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perseorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat dua sesuai dengan kebutuhan medis;
 - c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dan pemberian pelayanan kesehatan; dan
 - d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja serta Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Presentase Capaian Mutu Rumah Sakit Pemerintah	<p>Formulasi :</p> $\frac{\text{Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran}}{\text{Jumlah Sasaran Pada tahun Berjalan}} \times 100$ <p>Penjelasan :</p> <p>Persentase Capaian Mutu Rumah Sakit Pemerintah Renstra bisa terpenuhi dari rata-rata capaian indikator sasaran bagi jumlah sasaran pada tahun berjalan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) - Persentase Kinerja Pelayanan Rumah Sakit - Persentase Kinerja Keuangan Rumah Sakit - Persentase Pemenuhan SDM - Pemenuhan Sarana Prasarana Sesuai ASPAK 	Seluruh Bidang/ Bagian, unit dan Instalasi di RSD dr. Soebandi	RSD dr. Soebandi

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	<p>Formulasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menentukan Nilai Untuk Setiap Indikator $\text{Nilai per indikator} = \left(\frac{\text{nilai } F01 + \text{nilai } F02 + \text{nilai } F03}{3} \right) \times \text{bobot perindikator}$ <ol style="list-style-type: none"> Menentukan nilai setiap aspek <ul style="list-style-type: none"> Nilai per aspek : $\Sigma \text{ nilai perindikator}$ Menentukan indeks <ul style="list-style-type: none"> Nilai indeks : $\Sigma (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$ <p>Penjelasan :</p> <p>Penilaian IPP dilakukan terhadap unit pelayanan publik berdasarkan 6 aspek utama. Berikut adalah komponennya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebijakan Pelayanan Profesionalisme SDM Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan Inovasi 	Data Survey IPP	RSD dr. Soebandi

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan			Sumber Data	Penanggung Jawab
		Range Nilai	Kategori	Makna		
		4,51-5,00	A	Pelayanan Prima		
		4,01-4,50	A-	Sangat Baik		
		3,51-4,00	B	Baik		
		3,01-3,50	B-	Baik (DC)		
		2,51-3,00	C	Cukup		
		2,01-2,50	C-	Cukup (DC)		
		1,51-2,00	D	Buruk		
		1,01-1,50	E	Sangat Buruk		
		0-1,00	F	Gagal		